



**PUTUSAN**

**Nomor 137 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. IZLIFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 30, LK II RT 005, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yoesron Effendi, SH.;
2. Erick Subarka, SH.;
3. Anggit A. Nugroho, SH., MH.;
4. Wahrul Fauzi Silalahi, SH.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Advokat "Yoesron Effendi, SH., & Rekan", beralamat di Jalan Tamin Nomor 58, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 5, Bandar Lampung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. Zulkarnain : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. Uspan Abdul Mannan, SH. : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3. Hazairin, SH. : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Riyanto, SH. : Kepala Sub Seksi  
Pengukuran dan  
Pemetaan;

5. Wahyono, SH. : Kepala Sub Seksi  
Pendaftaran Hak;

6. Endi Purnomo, SH. : Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik  
Pertanahan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Dr. Warsito Nomor 5, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/600-18.72/I/2012 tanggal 31 Januari 2012;

II. **CHARLES MANULLANG** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Haji Gang Mega Nomor 1, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;  
Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding I, Terbanding II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding I, Terbanding II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi);

## Dasar Gugatan;

Yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh

meter persegi), terhitung sejak Penggugat menerima fotocopy sertifikat tersebut dari penyidik Polresta Bandar Lampung Bripol Eko Prasetyo tanggal 04 November 2011. Sedangkan gugatan ini diajukan Penggugat, pada tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa objek sengketa tersebut di atas telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah bersifat konkrit, artinya keputusan itu merupakan keputusan yang berwujud serta untuk sesuatu hal yang nyata, kemudian bersifat individual artinya keputusan tersebut bukan untuk umum tetapi tertentu, yaitu khusus untuk Saudara Charles Manullang, serta bersifat final, artinya bahwa keputusan tersebut sudah definitif serta dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, dimana hal ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Adapun duduk perkaranya Penggugat jelaskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 19.900 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan sekarang menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mentah milik Slamet, tanah mentah Martono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah mentah Halim, tanah mentah Sawikarta;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nomor 2234/1981;
2. Bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli dengan Nona Sekar Sari Suwita Dewi berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 7197/KD, tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor 2235/1981 tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi dengan luas 30.175 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang kemudian dilakukan pemisahan hak sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 7325/KD tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 3310 Tahun 1981 atas nama Ny. Izlifa dengan luas 19.900 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi).;
3. Bahwa dikarenakan perubahan wilayah administratif pemerintah, yang dahulu Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan sekarang berubah menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 7325/KD tanggal 28 Desember 1981, Gambar Tanah Nomor 3310/1981 atas nama Ny. Izlifa dengan luas 19.900 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) mengalami pencoretan/perubahan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut berubah menjadi Nomor 2002/Tj.S tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008 atas nama Ny. Izlifa, luas 19.900 M<sup>2</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2002/Tj.S tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 19.900 M<sup>2</sup> telah beberapa kali Penggugat jual kepada pihak lain secara sah dan dilakukan pengurangan serta pencoretan secara resmi oleh Tergugat sebagaimana yang ditulis dalam sertifikat antara lain:

- a. Tanggal 22 Oktober 2008 pengurangan seluas 2.113 M<sup>2</sup>;
- b. Tanggal 21 Agustus 2009 pengurangan seluas 410 M<sup>2</sup>;
- c. Tanggal 10 Februari 2010 pengurangan seluas 198 M<sup>2</sup>;

Total luas 2.721 M<sup>2</sup>

Sehingga total sisa saat ini yang seharusnya dalam sertifikat adalah  $19.900 \text{ M}^2 - 2.721 \text{ M}^2 = 17.179 \text{ M}^2$ ;

5. Bahwa Penggugat mengetahui kabar dari saudara Armensyah jika banyak bidang-bidang tanah milik Penggugat dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bernama M. Umar, beralamat di Jalan Beringin Nomor 22, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Sedangkan Penggugat tidak pernah merasa memperjualbelikan ataupun mengalihkan kepemilikan dengan pihak manapun;
6. Bahwa menurut pengamatan Penggugat di atas tanah milik Penggugat ternyata telah berdiri beberapa bangunan permanen sehingga Penggugat menyelidiki mencari tahu dilingkungan warga setempat bahwa yang menjual bidang tanah milik Penggugat adalah Saudara M. Umar;
7. Bahwa atas kekhawatiran tanah milik Penggugat diserobot atau dijual saudara M. Umar ataupun pihak lain, maka pada tanggal 17 Januari 2002, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) untuk dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung dikarenakan di atas tanah milik Penggugat sudah banyak berdiri bangunan rumah. Adapun surat Penggugat dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor 610-696 tanggal 08 Maret 2002 yang isinya pengukuran tidak bisa dilakukan karena adanya

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim warga yang diwakili oleh sdr. Hermansyah (Ketua RT 06) dan Penggugat diharuskan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam tempo 12 (dua belas) bulan apabila lewat waktu maka permohonan pengukuran dinyatakan kadaluarsa;

8. Bahwa penjelasan dari Tergugat sebagaimana dalam Surat Nomor 610-696 tanggal 08 Maret 2002 sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *a quo* berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2002/Tjs, tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tjs/2008, atas nama Ny. Izlifa luas 19.900 M<sup>2</sup> yang mana Penggugat telah menguasai sejak Tahun 1981. Sedangkan posisi pihak-pihak yang mendirikan bangunan rumah tersebut tidak memiliki alas hak yang kuat seperti Sertifikat Hak Milik;
9. Bahwa bukanlah suatu alasan yang tepat dari Tergugat untuk menolak ataupun menunda pelaksanaan pengukuran tanah *a quo* milik Penggugat, dikarenakan klaim dari saudara Hermansyah ataupun pihak-pihak lain yang menolak dilakukan pengukuran tidak dilandasi alasan yang tepat dan kuat dari segi yuridis formal, karena Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah *a quo*, lain halnya apabila pihak-pihak yang merasa keberatan memiliki bukti Sertifikat Hak Milik atau bukti-bukti lain yang otentik;
10. Bahwa Tergugat seharusnya dapat melakukan upaya memanggil saudara Hermansyah yang mengklaim hak kepemilikan atas tanah *a quo* milik Penggugat dengan menanyakan bukti alas hak yang nyata yang dapat membuktikan pihak-pihak tersebut adalah pemilik tanah yang tepat. Namun Tergugat malah memberikan Penggugat batas waktu kadaluarsa 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikannya sendiri dengan pihak-pihak yang mengklaim yang mana apabila Penggugat belum dapat menyelesaikannya maka permohonan kadaluarsa. Padahal Tergugat memiliki wewenang untuk bersikap aktif menyelesaikan permasalahan tersebut, bila perlu mengundang Penggugat dan saudara Hermansyah untuk sama-sama menguji alas hak tanah *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan Tergugat menolak melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat sangat merugikan Penggugat yang berakibat tanah milik Penggugat dengan leluasa diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan Penggugat merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kapasitas hukum atas bukti hak yang Penggugat miliki, padahal Sertifikat Hak Milik adalah bukti otentik kepemilikan atas suatu tanah;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya keras mempertahankan hak Penggugat atas tanah *a quo* dengan cara mengirimkan surat kepada Camat Tanjung Senang tanggal surat 29 April 2002 dan 05 Juni 2002 dengan tembusan surat Penggugat sampaikan antara lain kepada Kantor Pertanahan dan Kapolsek Kedaton. Namun hasil perkembangan selanjutnya tidak memuaskan karena pengukuran tanah *a quo* tetap tidak bisa dilakukan;
13. Bahwa akibat tidak adanya penyelesaian dan masalah penyerobotan tanah milik Penggugat berlarut-larut sehingga semakin banyak bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat, maka pada tanggal 08 Maret 2011, Penggugat melalui anak kandung Penggugat saudara Imanda melakukan langkah hukum pidana dengan melaporkan perkara penyerobotan tanah dengan terlapor M. Umar di Polresta Bandar Lampung, dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/60/III/2011/Reskrim tanggal 08 Maret 2011;
14. Bahwa dari proses pidana yang berjalan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2011, pihak penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan yang pada pokoknya berisi penyidikan belum bisa dilakukan karena saksi ahli (Tergugat) belum bisa menunjukkan warkah atas tanah objek gugatan, dimana hal tersebut sangat menghambat proses penyidikan perkara pidana yang Penggugat laporkan sehingga terlapor M. Umar leluasa tidak diproses secara hukum;
15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Penggugat melalui anak kandung laki-laki Penggugat yang bernama Imanda mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Tergugat berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor 32799/2011 tanggal 18 Oktober 2011;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 dilakukan pengembalian batas yang dilakukan oleh Juru Ukur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh anak kandung Penggugat Imanda dengan dibantu pengamanan dari Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, terjadi keberatan dari salah satu warga yang menduduki tanah milik Penggugat yaitu saudara Charles Manullang yang di atas tanah milik Penggugat tersebut saudara Charles Manullang mendirikan bangunan rumah mengklaim bahwa telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dahulu dibeli melalui saudara M. Umar yaitu Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) sebagaimana dalam objek gugatan dalam perkara ini. Adapun batas-batas tanahnya tercantum dalam sertifikat sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Imran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Barusman, Parman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martono;
  - Sebelah Barat (tidak jelas tertulis dalam fotocopy gambar);
17. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat, pada hari Jumat tanggal 04 November 2011, anak kandung Penggugat Imanda datang ke Polresta Bandar Lampung menemui penyidik saudara Eko untuk menanyakan apakah saudara Charles Manullang sudah diperiksa sebagai saksi atas dasar laporan penyerobotan tanah dengan terlapor saudara M. Umar (berkaitan dengan posita point 13 dan 14) dan saudara Eko menjawab sudah dilakukan pemeriksaan dan ternyata sudah diminta fotocopy untuk dijadikan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Charles Manullang dengan Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi). Kemudian Penggugat meminta salinan fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Charles Manullang untuk Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

18. Bahwa tindakan Penggugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) tidak berdasar, tidak cermat, tidak teliti dan sangat merugikan hak Penggugat karena Penggugat telah memiliki sertifikat tersebut sejak Tahun 1981 sehingga di atas tanah milik Penggugat telah terjadi *overlapping* atau tumpang tindih sertifikat di atas tanah milik Penggugat yang berakibat kerugian secara nyata Penggugat terancam tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik sendiri;
19. Bahwa Penggugat setelah membaca gambar tanah atas sertifikat yang dimaksud dalam objek gugatan ini, Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam hal batas-batas tanah karena sebagaimana tercantum dalam gambar tanah dalam sertifikat batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Imran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Barusman, Parman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martono;
  - Sebelah Barat (tidak jelas tertulis dalam fotocopy gambar);
20. Bahwa sebagaimana tercantum dalam posita point 19 sebelah utara berbatasan dengan Imran (suami Penggugat) namun suami Penggugat ataupun Penggugat tidak pernah diberitahu, diadirkan apalagi menandatangani Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan saudara Charles Manullang sehingga Penggugat menduga gambar tanah yang dibuat oleh Tergugat adalah cacat hukum dan rawan pemalsuan sehingga Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memerintahkan kepada Tergugat memperlihatkan dihadapan sidang surat asli dasar penerbitan sertifikat objek gugatan dan dokumen-dokumen lain

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat data fisik dan data yuridis yang menyangkut objek gugatan dalam perkara ini;

21. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 669/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, lalai tidak teliti, tidak cermat, sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya Asas Ketelitian/Kecermatan dan Kepastian Hukum, hal mana Tergugat mengabaikan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dimana telah terbit pada Tahun 1981 sedangkan Sertifikat Hak Milik atas nama Charles Manullang terbit di Tahun 2003;
22. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) dilakukan secara melawan hukum serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
23. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) telah merugikan hak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas tanah milik Penggugat sendiri dan terbukti akibat tindakan Tergugat yang semena-semena telah menimbulkan okupasi/pendudukan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak lainnya untuk ikut berpartisipasi mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat dan terancam kehilangan penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat bahkan apabila dibiarkan berlarut-larut Penggugat dapat kehilangan hak secara hukum. Sungguh sangat begitu mudahnya Tergugat menerbitkan bukti kepemilikan hak yang baru kepada pihak lain tanpa ada pemeriksaan secara teliti dan cermat, padahal fisik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis dan catatan pembukuan asal usul tanah milik Penggugat seharusnya sudah ada dan tersimpan oleh Penggugat;

24. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 669/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum agar dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:**

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman pertama huruf a, Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 699/Tj.S/2003 tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 M<sup>2</sup> terhitung sejak tanggal 04 November 2011;

- Bahwa menurut keterangan calon Tergugat II Intervensi (Charles Manullang) pada saat Sidang Persiapan tanggal 07 Februari 2012 calon Tergugat II Intervensi (Charles Manullang) memberikan keterangan kepada Tergugat pada Tahun 2008 suami Penggugat (Hj. Izlifa) yaitu Imran Ma'aruf, S.H., juga selaku Notaris di Tanjung Karang Teluk Betung telah menerima fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dan Imran Ma'aruf, SH., (suami Penggugat) pada saat bersamaan memberikan gambar peta kavling kepada Charles Manullang;
- Bahwa jika memperhatikan dari keterangan Charles Manullang tersebut, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 hari (daluarsa) sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat kurang para pihak, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S atas nama Charles Manullang saat ini dijadikan Hak Tanggungan (dianggunkan) pada Bank Negara Indonesia, maka seharusnya gugatan Penggugat mengikutsertakan pihak Bank Negara Indonesia;

3. Bahwa jika melihat isi gugatan Penggugat, yang disengketakan Penggugat adalah soal kepemilikan tanah, Tergugat berpendapat untuk memeriksa mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri, adapun alasan Tergugat, bagaimana mungkin membatalkan sertifikat, kalau masalah kepemilikan belum tuntas antara Penggugat dengan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang, karena antara Penggugat dan pemilik sertifikat sama-sama mengaku sebagai pemilik terhadap objek tanah yang disengketakan, sehingga Tergugat berpendapat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan "Eksepsi tentang kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;”

4. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat melalui eksepsi ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat memberikan Putusan Sela, yang amarnya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada surat gugatan dari Penggugat pada point dasar gugatan adalah tidak benar dalam surat Penggugat menerangkan kalau Penggugat mengetahui fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 12/Tjs tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan informasi dari Kepolisian tertanggal 04 November 2011, padahal sebelumnya saya dan suami Penggugat pernah bertemu dan membahas perkara sengketa ini di rumah Penggugat, dan saat pertemuan di rumah Penggugat, saya dan suami Penggugat saling bertukar informasi surat kepemilikan tanah, dan itu terjadi pada Tahun 2008. Saat itu saya menunjukkan dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 12/Tjs tanggal 31 Maret 2003 atas nama saya sendiri kepada suami Penggugat (sdr. Imran Maruf, SH. dan suami Penggugat menunjukkan sertifikat tanah atas nama Penggugat dan saat itulah suami Penggugat menjelaskan kepada saya kalau sertifikat tersebut atas nama istrinya yaitu sdr. Hj. Izlifa atau Penggugat, dalam pertemuan tersebut saya ditemani oleh sdr. Zidin Als Udin dan sdr. Wandu yaitu Pegawai Honor di Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 1/G/2012/PTUN-BL tanggal 5 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (*no interest, no action*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 126/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/G/2012/PTUN-BL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa setelah itu pada tanggal 21 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding/Penggugat, tetapi Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban memori kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 paragraf 4 yang selengkapnya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding;"

2. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, maka mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan Nomor 01/G/2012/PTUN-BL tanggal 05 Juni 2012, halaman 34 dan halaman 35 pada pokoknya, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berkesimpulan bahwa kepentingan berproses Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi hapus (*no interest no action*) karena tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dirugikan berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas tanah milik Tergugat 2 Intervensi/Terbanding 2/ Termohon Kasasi 2 yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melalui juru ukurnya tidak terjadi *overlap* (tumpang tindih) Sertifikat Hak Milik Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa perkara ini, tidak berdasar, tidak cermat dan terlalu *premature* menarik kesimpulan, karena tidak mungkin ada gugatan bila tidak ada kepentingan yang dilanggar, hal ini dapat terjawab apabila dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pernah mengajukan permohonan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa *a quo* kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang diajukan secara lisan dipersidangan untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas objek *a quo*, namun dalam putusan selanya pada sidang tertanggal 22

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menolak permohonan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa alasan-alasan hukum yang jelas dan terkesan tidak objektif;

4. Bahwa alasan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon untuk dilakukan pemeriksaan setempat dikarenakan dalam rangka untuk menguji suatu alat bukti yang berkaitan dengan masalah sengketa pertanahan menyangkut segi administrasinya pemeriksaan setempat sangat vital dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi/penafsiran yang salah dari suatu alat bukti sehingga terbuka suatu kebenaran materiil dan formil atas bukti tersebut. Bahwa yang dimaksud kesalahan interpretasi/penafsiran suatu alat bukti dalam perkara ini adalah menyangkut Bukti Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor 13/2012 tanggal 13 April 2012 (Bukti T-18) yang tidak sesuai dengan standar metode pengukuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa pada saat pengukuran pengembalian batas atas objek tanah milik Tergugat 2 Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 (Bukti T-18) yang dilakukan oleh juru ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dilakukan secara sepihak dan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi selaku yang pihak berkepentingan terhadap tanah tersebut, padahal objek sengketa *a quo* sedang dipersengketakan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga terangnya suatu batas dan luas tanah objek sengketa seharusnya pihak Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi harus menghadirkan pula Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi selain Tergugat 2 Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 pada saat pengembalian batas dilakukan. Sehingga tidak tepat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menjadikan bukti T-18 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai dasar untuk mejadikan putusan bahwa Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi tidak terjadi *overlap/tumpang tindih*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain:
  - a. Pasal 1 ayat 2 : “Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan;”
  - b. Pasal 24 ayat 1 : “Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terrestrial, fotogrametrik, atau metoda lainnya;”
  - c. Pasal 24 ayat 2 : “Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan;”
7. Bahwa menurut definisi dari Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gambar ukur harus memuat data hasil pengukuran bidang tanah berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan, hal ini yang tidak tercantum dalam gambar ukur hasil pengembalian batas Tergugat 2 Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 (T-18), gambar ukur tanah yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada penunjuk jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan tetapi hanya menerangkan bentuk tanah tanpa ada penjelasan ukuran luas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam standar pengukuran;
8. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dengan gambar ukur tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Bukti T-15), tercantum dalam gambar tanah titik per-titik menandakan patok yang berdiri di lokasi tanah, jarak antar titik/patok tertera angka panjang tanah (meter persegi) sehingga apabila dijumlahkan adalah luas tanah secara keseluruhan. Metode pengukuran tersebut tidak

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan dalam Bukti T-18 (gambar tanah milik Tergugat 2 Intervensi/ Terbanding 2/Termohon Kasasi 2);

9. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Bukti T-18) sebagai dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk memutus dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding dimana alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sudah senyatanya dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti.
10. Bahwa akibat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding tersebut, maka putusan *Judex Facti* tingkat banding maka sudah sepatutnya dinyatakan batal;
11. Bahwa pemeriksaan setempat untuk menguji Keabsahan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas harus dilakukan untuk menguji kebenaran materiil bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Bukti T-16, T-17, T-18 dan T-19) karena untuk menguji suatu alat bukti yang berkaitan dengan masalah sengketa pertanahan walaupun menyangkut segi administrasinya pemeriksaan setempat sangat vital dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi/penafsiran yang salah suatu alat bukti sehingga terbuka suatu kebenaran materil dan formil atas bukti tersebut, karena bila dikemudian hari ternyata gambar hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi ternyata tidak benar maka akan menimbulkan permasalahan hukum menyangkut eksekusinya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan bahwa tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek sengketa tidak terjadi adanya tumpang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo (no interest, no action)*. Namun demikian perlu perbaikan dalam amar putusan *yudex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang kualifikasi kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan cukup dicantumkan dalam pertimbangan putusan, sehingga amar putusan sebagaimana tertera dalam amar di bawah ini;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : **Hj. IZLIFA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. IZLIFA** tersebut;  
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 01/G/2012/ PTUN-BL tanggal 5 Juni 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Sengketa:**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754